

**LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026**



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NGARGOYOSO
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

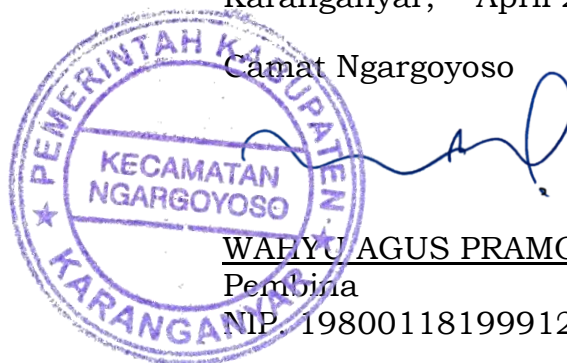
Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Ngargoyoso) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Ngargoyoso, maka disusunlah Renstra Kecamatan Ngargoyoso sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENSTRA-OPD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENSTRA-OPD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Karanganyar, April 2023

Camat Ngargoyoso



WAHYU AGUS PRAMONO,S. STP

Pembina

NIP. 198001181999121001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I

PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-2

1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGARGOYOSO II-1

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II-1

2.2 Sumber Daya II-12

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso II-17

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... II-29

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN NGARGOYOSO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi . III-1

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..... III-3

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS III-3

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis III-6

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah IV-1

4.2 Cascading Kecamatan Ngargoyoso IV-5

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN V-1

5.1 Strategi V-1

5.2 Kebijakan V-1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII

PENUTUP VIII-1

8.1 Pedoman Transisi VIII-1

8.2 Kaidah Pelaksanaan..... VIII-1

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 II-3

TABEL 2.2 II-4

TABEL 2.3 II-13

TABEL 2.4 II-14

TABEL 2.5 II-15

TABEL 2.6 II-22

TABEL 2.7 II-23

TABEL 3.1 III-2

TABEL 4.1 IV-3

TABEL 4.2 IV-5

TABEL 5.1 V-3

TABEL 6.1 VI-5

TABEL 7.1 VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 II-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 Kecamatan Ngargoyoso disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 dan bersikap indikatif yang memperhatikan syarat – syarat kemampuan dari segi SDM Aparatur Kecamatan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi kewenangan Kecamatan Ngargoyoso, ataupun syarat – syarat yang memungkinkan Kecamatan Ngargoyoso dapat melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan ekonomi, sosial, budaya, politik serta keamanan dan ketertiban.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 Kecamatan Ngargoyoso merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, program dan Kegiatan pembangunan Tahun 2024 – 2026 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib / Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 berakhirnya masa jabatan Bupati dan wakil Bupati. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.

Oleh sebab itu, maka Kecamatan Ngargoyoso perlu melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 untuk mengintegrasikan ulang target dan indikator kinerja

yang telah tertuang dalam Renstra Perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru dan perspektif indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan baik pada tingkatan Pemerintah Daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.

Selanjutnya sesuai Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2024 - 2026 akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan program dan kegiatan pada saat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama tiga tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 adalah penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tiga tahun yang disebabkan adanya penyesuaian tujuan, sasaran dan arah

kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026, yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024 - 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 - 2026
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngargoyoso untuk kurun waktu tahun 2024 - 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Ngargoyoso dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu Tahun 2024 - 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 -2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 - 2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Ngargoyoso, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Ngargoyoso, kinerja pelayanan kecamatan Ngargoyoso (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dasar Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Ngargoyoso

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan, Telahaan Renstra K/L dan renstra Provinsi, Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Renstra 2024 – 2026 dan Cascading Kinerja Kecamatan Ngargoyoso mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing masing

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ngargoyoso dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Tahun 2024 - 2026

BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 - 2026

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Kecamatan Ngargoyoso tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bab VIII. Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan pelaksanaan seandainya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan harapan pemanfaatan Review Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

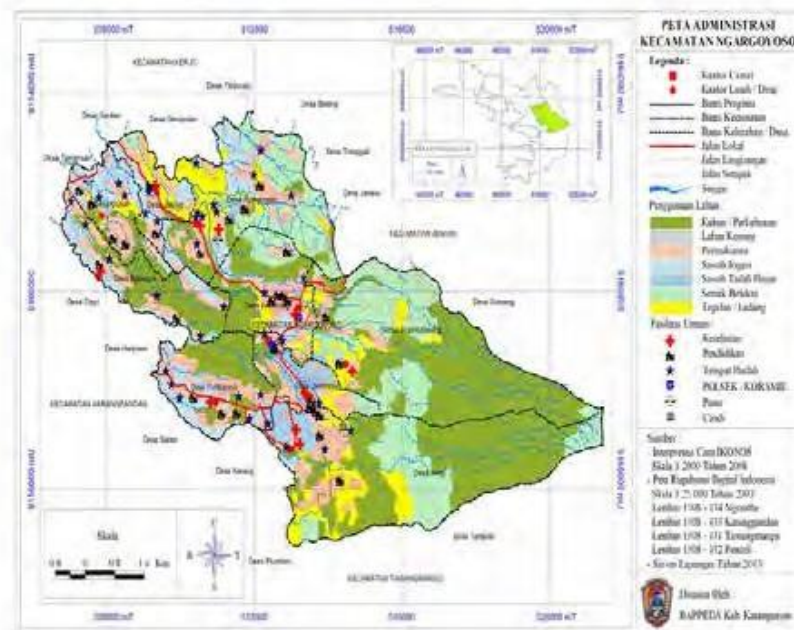
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngargoyoso

Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ngargoyoso dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Ngargoyoso mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

KEADAAN GEOGRAFIS

Letak Geografis

Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukotakabupaten 21,5 km arah Timur Laut. Luas wilayah KecamatanNgargoyoso adalah 65,34 km² dengan ketinggian rata-rata 772 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Ngargoyoso :Sebelah Utara : Kecamatan Ngargoyoso Sebelah Selatan : Kecamatan Karangpandan; Sebelah Barat : Kecamatan Mojogedang; Sebelah Timur : Kecamatan Tawangmangu.



Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Ngargoyoso adalah 6.533,942 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 689,952 Ha, dan luas tanah kering 2.125,57 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 16,740 Ha, ½ teknis 199,951 Ha, sederhana 473,261 Ha dan tadah hujan 0,00 Ha. Sementara itu luastanah untuk pekarangan/bangunan 836,037 Ha dan luas untuk tegalan/kebun 1.272,248 Ha. Di Kecamatan Ngargoyoso terdapat hutan negara seluas 2.775,980 Ha dan perkebunan seluas 784,680 Ha..

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI

Kecamatan Ngargoyoso terdiri dari 9 Desa, 56 dusun, 161 dukuh, 49 RW dan 310 RT, berikut gambaran pembagian wilayah administratif di Kecamatan Ngargoyoso.. Secara rinci dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Banyaknya Dusun, Dukuh, RW dan RT berdasarkan Desa
di Kecamatan Ngargoyoso

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Dusun	Dukuh	Rukun Warga (RW) <i>Rukun Warga</i>	Rukun Tetangga (RT) <i>Rukun Tetangga</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Puntukrejo	7	-	13	38
Berjo	6	-	15	50
Girimulyo	7	-	15	41
Segorogunung	4	-	8	16
Kemuning	5	-	15	47
Nglegok	6	-	13	30
Dukuh	4	-	7	18
Jatirejo	4	-	7	19
Ngargoyoso	7	-	14	51
Kecamatan Ngargoyoso	50	-	107	310

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2022

KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk di Kecamatan Ngargoyoso sebanyak 32.372 jiwa terdiri dari 15.999 laki-laki dan 16,373 perempuan. Desa Kemuning merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak, sementara Desa Segorogunung merupakan desa dengan jumlah penduduk terkecil. Bila dilihat dari kepadatan penduduk, maka Desa Puntikrejo merupakan desa dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 1.374 jiwa/km². sementara Desa Segorogunung merupakan desa dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 97 jiwa/km².

Tabel 2.2
Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Ngargoyoso

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Penduduk/ <i>Population</i>		
	Laki-Laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Puntukrejo	2 209	2 216	4 425
Berjo	3 032	3 012	6 044
Girimulyo	2 265	2 184	4 449
Segorogunung	949	948	1 897
Kemuning	3 341	3 415	6 756
Nglegok	2 297	2 223	4 520
Dukuh	1 076	1 167	2 243
Jatirejo	1 159	1 185	2 344
Ngargoyoso	2 502	2 480	4 982
Kecamatan Ngargoyoso	18 830	18 830	37 660

Desa/Kelurahan <i>Village/Kelurahan</i>	Persentase Penduduk <i>Percentage of Total Population</i>	Kepadatan Penduduk (per Km ²) <i>Population Density per sq, km</i>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk <i>Population Sex Ratio</i>
(1)	(5)	(6)	(7)
Puntukrejo	11,75	1647,5	99,68
Berjo	16,05	372,2	100,66
Girimulyo	11,81	686,6	103,71
Segorogunung	5,04	109,2	100,11
Kemuning	17,94	1009,4	97,83
Nglegok	12,00	1030,4	103,33
Dukuh	5,96	669,6	92,20
Jatirejo	6,22	1079,0	97,81
Ngargoyoso	13,23	835,7	100,89
Kecamatan Ngargoyoso	100	576,4	100

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2022

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ngargoyoso yang sesuai dengan Peraturan Bupati

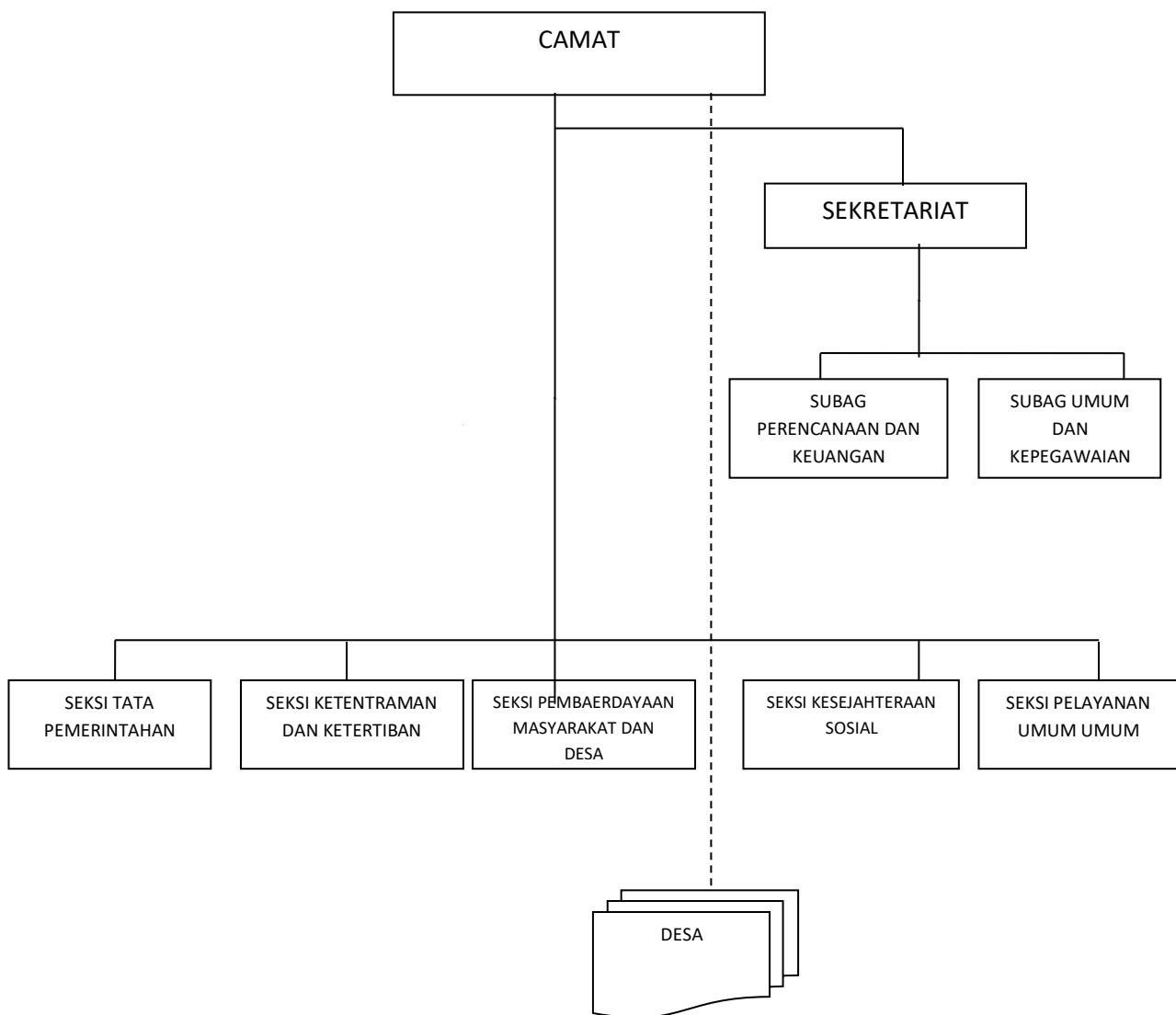
Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Susunan organisasi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan



2.1.1 Uraian Tugas

Struktur organisasi Kecamatan Ngargoyoso berdasarkan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Camat mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;

- d. mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;
- e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;
- f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
- j. mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- k. membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;

1. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
- n. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana/program kerja di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan;
- h. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kecamatan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan keterpaduan kerja;
- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

- d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, dan umum serta pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset kecamatan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;

Terdapat lima (5) Kasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

5. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Ngargoyoso

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Salah satu sumberdaya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Ngargoyoso berjumlah 38 orang, terdiri dari 16 orang (40%) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 22 orang (60 %) Pegawai Tidak Tetap (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin diketahui sebanyak 30 orang (78 %) adalah pegawai laki-laki dan sebanyak 8 orang (22 %) pegawai perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Kategori	
----	--------------------	----------	--

		ASN	Non ASN	Jumlah (orang)
1	SD			
1	SMP Sederajat			
2	SMA Sederajat	6	15	21
3	D1		2	2
3	D3	1	2	3
4	S1	7	3	10
5	S2	2		2

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Ngargoyoso (2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 2 % (2 orang); berpendidikan S1 sebesar 27 % (10 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan D3 8 % (3 orang), pegawai dengan tingkat pendidikan D1 5 % (2 orang) SMA sebesar 58% (21 orang).

Sumber daya manusia (pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan I	-
2	Golongan II	7
3	Golongan III	7

4	Golongan IV	2
5	Non PNS	22
	Jumlah	38

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Ngargoyoso (2022)

Berdasarkan golongan kepangkatan pegawai diketahui sebanyak 16 orang ASN, terbanyak Golongan II sebanyak 7 orang ASN, Golongan III sebanyak 7 orang ASN dan Golongan IV sebanyak 2 orang ASN. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf.

Sebagai kebijakan, Kecamatan Ngargoyoso mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk SKP setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Karanganyar. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Ngargoyoso keadaan bulan Desember 2022 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2023

No	Jenis aset	Satuan	Kondisi		Jumlah	ket
			baik	rusak	barang	
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	baik		1499	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	baik		3174	
3	Stasion Wagon/ Mobil	unit	baik		1	
4	Sepeda Motor	unit	baik		3	
5	Lemari Besi/Metal	unit	Baik		2	
6	Lemari Kayu	unit	baik		3	
7	Rak Kayu	buah	baik		2	
8	Lemari Kaca	unit	baik		1	
9	Papan Visual/Papan Nama	buah	baik		3	
10	LCD Projector/Infocus	buah	baik		1	
11	Papan Nama Instansi	buah	baik		2	
12	Meja Kerja Kayu	buah	baik		1	
13	Kursi Besi/Metal	buah	baik		32	
14	Kursi Kayu	buah	baik		3	
15	Meja Rapat	buah	baik		2	
16	Tempat Tidur Kayu	buah	baik		3	
17	Meja Resepsionis	buah	baik		1	
18	Meja 1/2 Biro	buah	baik		4	
19	Meja Makan Besi	buah	baik		1	
20	Kursi Rapat	buah	baik		30	
21	Kursi Tamu	buah	baik		90	
22	Kursi Putar	buah	baik		1	
23	Kursi Biasa	unit	baik		20	
24	Bangku Tunggu	buah	baik		2	
25	Kursi Lipat	buah	baik		9	
26	Sofa	buah	baik		2	
27	Meubeleur lainnya	buah	baik		3	
28	Mesin Pemotong Rumput	unit	baik		2	

29	Rice Warmer	M2	baik		1	
30	Sound System	M2	baik		2	
31	Megaphone	Unit	baik		4	
32	Microphone	Unit	baik		1	
33	Mimbar/Podium	Unit	baik		1	
34	Handy Cam	Unit	baik		1	
35	Gordyin/Kray	Unit	baik		3	
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	baik		9	
37	Alat Pemadam/Portable	Unit	Baik		1	
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	Baik		2	
39	Kursi Kerja Pejabat lainnya	buah	baik		4	
40	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	unit	baik		3	
41	Telephone Mobile	unit	baik		1	
42	Handy Talky (HT)	unit	baik		1	
43	Internet	unit	baik		1	
44	P.C Unit	Unit	baik		6	
45	Lap Top	unit	baik		7	
46	Monitor	unit	baik		1	
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	baik		7	
48	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	unit	baik		1	
49	Bangunan Gedung Kantor Permanen	M2	baik		786	
50	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	M2	baik		138	
51	Jaringan Transmisi Lain-lain	Unit	baik		1	
52	Jartel	Unit	baik		1	
53	Lemari Kayu	Unit		Rusak Berat	1	
54	Meja 1/2 Biro	Uni		Rusak Berat	3	
55	P.C Unit	Unit		Rusak Berat	1	
56	Serial Printer	Unit		Rusak Berat	1	

Sumber Data Aset Kec. Ngargoyoso Tahun 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso

Tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dipakai adalah dengan melihat, mengkaji dan menganalisis tugas pokok dan fungsi sebagaimana kewenangan yang ada pada kecamatan Ngargoyoso yaitu :

- 1) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- 2) Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa;

- 3) Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- 4) Menyelenggarakan kesekretariatan / ketatusahaan Kecamatan dalam menentukan tolak ukur, dan indikator kinerja pelayanan perangkat daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Ngargoyoso yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Jadi Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Ngargoyoso yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan – keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Adapun gambaran kinerja pada tahun 2018 – 2023 dapat dilihat dari capaian indikator Program.

- 1) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari nilai rata – rata Survei Kepuasan Masyarakat. Capaian realisasi Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi target.

- 2) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif diperoleh dari jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dibagi jumlah seluruh lembaga Kemasyarakatan dikali 100 %, dan untuk setiap Tahun Capaian indikator kinerja ini Kecamatan Ngargoyoso tercapai.

3) Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif

Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif diperoleh dari jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100 %. Meskipun Kecamatan Ngargoyoso merupakan daerah Dataran Tinggi yang sering terjadi longsor akan tetapi karena adanya sinergitas antara Polri, TNI dan Instansi vertikal terkait, maka capaian indikator kinerja tiap tahun tercapai.

4) Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDDes sesuai ketentuan

Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDDes sesuai ketentuan diperoleh dari jumlah Desa yang memiliki APBDes dan RKPDDes sesuai ketentuan dibagi wilayah seluruh desa di wilayah Kecamatan dikali 100 %. Persentase ini didukung oleh SDM aparatur desa dan juga akses teknologi dan informasi yang tersedia. Kemampuan SDM aparatur Desa di Kecamatan Ngargoyoso sudah baik sehingga capaian indikator kinerja tiap tahun tercapai.

5) Persentase Desa / Kelurahan tertib Perda

Persentase Desa / Kelurahan Tertib Perda diperoleh dari Jumlah Wilayah Tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100 %. Kecamatan Ngargoyoso sering kali mengadakan Fasilitasi Administrasi Desa sehingga capaian indikator kinerja tiap tahun tercapai.

6) Nilai SAKIP

Nilai SAKIP diperoleh dari Hasil Penilaian Inspektorat yang meliputi komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.

Secara khusus, beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja atau sub kegiatan di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah setiap tahun dilaksanakan dengan baik untuk penyusunan RKA, DPA dan Laporan Keuangan

- b. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor tahun kemaren mengeluarkan banyak anggaran karena untuk pemeliharaan instalansi listrik

- c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Ngargoyoso setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.

- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Ngargoyoso setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat.

- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Ngargoyoso setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Kantor Kecamatan Ngargoyoso setiap tahunnya mengalami kenaikan tiap tahun karena naiknya harga.

- g. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Penyelenggaraan anggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Penyediaan anggaran Rapat Koordinasi dan Komsultasi SKPD setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

- h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jasa Surat Menyurat dan Kurir BBM sangat diperlukan apalagi Kecamatan Ngargoyoso wilayahnya jauh dengan Dinas
- i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Ngargoyoso selama 3 (tiga) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yang tersedia masih mencukupi.
- j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pelayanan umum Kantor sangat diperlukan untuk kegiatan Kantor
- k. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Barang Milik Daerah yang dimiliki Kecamatan Ngargoyoso perlu di pelihara, untuk itu tiap tahun ada tambahan anggaran. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Tabel 2.6
Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2021 - 2023
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Rentra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	72	74	75	85,33	84,92		118,5	114,7	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	85	85	85	100	100		117,6	117,6	
3	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	85	85	85	100	100		117,6	117,6	
4	Persentase wilayah tertib Perda	%	85	85	85	100	Na		117,6	Na	
5	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	85	85	85	100	100		117,6	117,6	
6	Nilai SAKIP	Nilai	85	85	85	68,76	69,54		80,9	81,81	

Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan berhubungan dngan Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan. Berikut ini merupakan Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2020 – 2022 yang disajikan dalam tabel T-C. 24

Tabel 2.7

Tabel T-C.24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso
Kabupaten Karanganyar**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi anggaran pada tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke-		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.130.542.600	2.420.349.929	2.530.469.382	2.066.320.482	2.259.083.652		96,98	99,37	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.480.700	2.180.700	3.837.800	2.480.700	2.170.700		100	100	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.880.900	1.680.900	3.338.000	1.880.900	1.680.900		100	100	
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	599.800	499.800	499.800	599.800	499.800		100	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.809.119.000	1.816.376.000	1.747.927.882	1.749.420.967	1.664.685.931		96,70	91,65	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.809.119.000	1.816.376.000	1.747.927.882	1.749.420.967	1.664.685.931		96,70	91,65	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.171.700	108.466.100	168.615.000	82.150.250	108.466.100		99,97	100	
Penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan	6.450.000	4.027.500	5.742.000	6.450.000	4.027.500		100	100	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.550.000	5.659.400	7.039.500	5.548.000	5.659.400		99,96	100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.526.700	9.443.400	18.437.500	22.523.600	9.443.400		99,99	100	
Penyediaan Bahan Logistik	8.790.000	7.811.000	10.635.000	8.789.650	7.811.000		100	100	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	0	0	1.440.000	0		100	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.415.000	75.795.000	116.000.000		75.795.000		99,96	100	
Penyediaan Bahan / Material		5.729.800	7.781.000		5.729.800			100	
Penatausahaan Arsip Dinamis			2.980.000						
Pengadaan Barang Milik Daerah Milik Pemerintah	40.075.000	0	15.000.000	40.075.000	0		100	0	
Pengadaan Mebel	2.200.000	0	5.000.000	2.200.000	0		100	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.875.000	0	10.000.000	37.875.000	0		100	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.862.300	160.560.000	165.832.500	125.186.867	155.753.959		97,14	97,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.194.700	58.200.000	108.112.500	58.190.000	58.200.000		99,99	100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.307.600	25.800.000	25.800.000	21.636.867	22.193.959		85,50	86,02	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.360.000	75.560.000	31.920.000	45.360.000	75.360.000		100	98,43	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.872.900	41.316.500	62.670.500	46.082.198	37.997.500		98,31	91,97	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.810.700	41.316.500	41.090.500	36.019.998	37.997.500		97,85	91,97	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.062.200	0	21.580.000	10.062.200	0		100	0	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.499.000	831.000	1.496.000	1.499.000	831.000		100	100	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.499.000	831.000	1.496.000	1.499.000	831.000		100	100	
Fasilitaai Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.499.000	831.000	1.496.000	1.499.000	831.000		100	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.931.800	17.246.200	25.107.000	21.641.800	17.246.200		98,68	100	

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.937.300	5.716.900	5.000.000	11.937.300	5.716.900		100	100	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.999.300	5.716.900	5.0000.000	9.999.300	5.716.900		100	100	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat di Wilayah Kecamatan	1.938.000			1.938.000			100		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.994.500	11.529.300	20.107.000	9.704.500	11.529.300		97,10	100	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	9.994.500	11.529.300	20.107.000	9.704.500	11.529.300		97,10	100	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.200.000	256.810.000	105.720.000	52.200.000	256.810.000		100	100	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	52.200.000	256.810.000	105.720.000	52.200.000	256.810.000		100	100	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	52.200.000	256.810.000	105.720.000	52.200.000	256.810.000		100	100	

dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.438.500	79.524.100	162.062.700	12.438.500	79.289.100		100	99,70	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.438.500	79.524.100	162.062.700	12.438.500	79.289.100		100	99,70	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.950.000	76.232.500	71.862.000	7.950.000	75.997.500		100	99,69	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	1.938.500	1.291.600	85.702.700	1.938.500	1.291.600		100	100	
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak	2.550.000	2.000.000	4.500.000	2.550.000	2.000.000		100	100	

dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.706.300	2.705.400	87.200.000	13.706.300	2.705.400		100	100	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.706.300	2.705.400	87.200.000	13.706.300	2.705.400		100	100	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.996.800	1.291.000	85.200.000	4.996.800	1.291.000		100	100	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.996.800			4.996.800			100		
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhetian Perangkat Desa	3.709.800	1.414.400	2.000.000	3.709.800	1.414.400		100	100	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang mempengaruhi Kecamatan Ngargoyoso sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kemamouan aparatur di SKPD Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan untuk urusan administrasi dan atas pelayanan umum sehingga dapat terbentuk budaya kerja yang produktif dan terhindar dari pelayanan administrasi rumit serta berbiaya tinggi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas kemmapuan kecamatan dan desa dalam mewujudkan kepuasan masyarakat yang pada akhirnya dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan
- 2) Kurangnya partisioasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan
- 3) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang – kadang bertentangan karena bervariasinya tingkat pendidiian dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak masyarakat
- 4) Semakin transparanya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Ngargoyoso menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat
- 5) Penyelenggaraan pemerintahan yang bebbasis elektronik (e – goverment) menuntut kemampuan apartaur pemerintah Kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

2.4.2 Peluang

Peluang yang bisa ditangkap Kecamatan Ngargoyoso adalah :

- 1) Komitmen Pemerintah Daerah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian

sebagaimana kewenangan Pemerintah Daerah kepada Camat

- 2) Tuntutan akuntabilitas Publik
- 3) Hubungan dengan Stakeholder cukup baik
- 4) Adanya kesempatan pegawai untuk meningkatkan diri secara profesional
- 5) Perkembangan iptek dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, keuangan dan pelayanan publik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota mulai tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilu kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Ngargoyoso dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah Pegawai secara kualitas di Kecamatan mengakibatkan pelayanan kurang maksimal
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatus kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
5. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa
6. Kurang memadainya infrastruktur wilayah kecamatan, sehingga menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso, maka

beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Ngargoyoso yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Ngargoyoso

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kecamatan kurang optimal	Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan baik secara kuantitas maupun kualitas	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal
2	Sarana dan prasarana kantor kecamatan kurang memadai	Kurangnya jumlah sarana dan prasarana kantor secara kualitas dan kuantitas	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal
3	Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa masih rendah	Belum semua aparatur mengikuti diklat. Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang optimal
4	Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan masih rendah	Adanya prioritas pembangunan membuat masyarakat enggan berperan karena usulan tidak tercover	Pelaksanaan pembangunan tidak mengakomodir seluruh usulan pembangunan
5	Koordinasi antara dinas terkait, aparat desa dan lembaga desa masih lemah Infrastruktur	Masih kurangnya forum komunikasi dan pembinaan	Penyelenggaraan pemerintahan tidak aktif
6	Insfrastruktur wilayah kurang memadai	Wilayah berada jauh dari pusat Kabupaten	Pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi terhambat

3.2 Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi

Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Ngargoyoso tidak ada Renstra K/L yang terkait

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi regional berbasis pertanian, industri, perdagangan dan jasa secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.

3.3.1 Telaahan Terhadap Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2032

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa maka program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2018-2032 tidak mempengaruhi pada struktur dan fungsi tata ruang wilayah yang ada. Sebagai salah satu rencana tata ruang skala kabupaten, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Pada dasarnya, tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten Karanganyar disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Karanganyar selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas;
2. pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antar wilayah di kabupaten dan antar wilayah kabupaten dengan wilayah lain;
3. pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
4. pemantapan kawasan pertanian terpadu;
5. pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
6. pengembangan industri berbasis potensi lokal;
7. pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian;
8. pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah.
9. pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;
10. Pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi;
11. Pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui

peningkatan kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata; dan

12. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Renstra Kecamatan Ngargoyoso jika melihat dengan kondisi kebijakan RTRW Kabupaten Karanganyar, program kegiatannya tidak ada yang memiliki keterkaitan langsung dengan perubahan atas tata ruang di Kabupaten Karanganyar.

3.3.2 Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup strategis (KHLS)

Kajian lingkungan Hidup strategis (KHLS) adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program

Dasar yang digunakan dalam menyusun KLHS adalah Peraturan Pemerintahan No. 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS). Terkait dengan penyusunan KLHS dokumen RPD Kabupaten Karanganyar tahun 2024 – 2026 , pada tahapan penafsiran isu strategis sampai dengan tahapan rekomendasi tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan

3.4 Penentuan isu Isi Strategis

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Ngargoyoso sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat
3. Rendahnya kompetensi sumber daya apartaur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
5. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desadan lembaga desa
6. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
7. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
8. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
9. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah (RPJMD; RKPD dan APBD).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 – 2026 adalah

- a. ***Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi***
- b. ***Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial***

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso.

Sasaran yang ingin di capai Kecamatan Ngargoyoso adalah

- 1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan**
- 2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngargoyoso beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 - 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Definsi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
							Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi			Hasil Penilaian dari Kemenpan Atas IRB Kabupaten	Indeks	63	64	72	73	75	75
			Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	69,54	85,00	71,11	71,88	72,66	72,66

No.	Tujuan	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Definsi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
							Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan			Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	%	9,85	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03
			Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Dengan Aplikasi E-IDM dari Kemendes di tingkat Kecamatan	Indeks	0,68	0,70	0,75	0,78	0,80	0,80

4.2 Cascading Kecamatan Ngargoyoso

Tabel 4.2
Cascading Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Formulasi
Meningkatnya Tata Pemerintahan dan Kewilayahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Indikator OPD(IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah Indikator Sasaran dan Program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan dikali 100 %
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan dikali 100 %
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%

Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAAN PEMERINTAH DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan dikali 100%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Ngargoyoso adalah sebagai berikut :

- A. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan, dilaksanakan dengan
 - 1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan Akuntabilitas, kinerja Perangkat Daerah, Peningkatan Kualitas Pegawai, kompetensi ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas satu data
 - 2. Meningkatkan pelayanan publik dengan menciptakan pelayanan prima, standar pelayanan minimal berupa kebijakan kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik, peningkatan fasilitas penunjang pelayanan, survei kepuasan terhadap pelayanan
 - 3. Meningkatkan Pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan kerukunan umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban umum
- B. Meningkatkan kualitas pembangunan desa, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - 1. Mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipatif. Pembangunan Partisipatif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan
 - 2. Membangun sinergitas antar komponen sebagai kunci pelaksanaan kompetensi Undang undang Desa dengan cara penguatan koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan

- 3. Upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi, yang akan menunjang upaya penguatan ekonomi dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat

5.2. Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Ngargoyoso, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan Ngargoyoso yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut

A. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi, difokuskan pada :

- 1. Percepatan Reformasi birokrasi untuk mewujudkan Birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan melayani melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan, kualitas ASN;
- 2. Peningkatan kemampuan keuangan dalam pembiayaan pembangunan dan optimalisasi aset;
- 3. Peningkatan pengelolaan arsip;
- 4. Peningkatan pelayanan publik;
- 5. Survey kepuasan masyarakat;
- 6. Peningkatan toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan dan bela negara, peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Ngargoyoso, berupa peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk meminimalisir kesalahan administrasi dan penyalahgunaan pendanaan pembangunan

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Ngargoyoso
Tahun 2024 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan kualitas tata laksana Pemerintahan	1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja Perangkat Daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas SDM, kompetensi dan kedisiplinan ASN, memperkuat jaringan komunikasi 2. Meningkatkan pelayanan publik dengan menciptakan pelayanan prima, standar pelayanan minimal berupa kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan fasilitas pelayanan, survei kepuasan terhadap pelayanan 3. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik sosial 4. Peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis, golongan 5. Peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik 6. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	1. Percepatan Reformasi birokrasi di Kecamatan Ngargoyoso 2. Peningkatan kemampuan keuangan dalam pembiayaan pembangunan di Kecamatan Ngargoyoso 3. Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Ngargoyoso 4. Survei kepuasan pelayanan di Kecamatan Ngargoyoso 5. Peningkatan wawasan kebangsaan di Kecamatan Ngargoyoso 6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ngargoyoso

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa	1. Mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipatif 2. Membangun sinergitas antar komponen sebagai kunci implementasi Undang undang Desa 3. Upaya pembangunan ekonomi lokal mandiri berbasis produksi yang akan menunjang upaya penguatan ekonomi dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat 4. Percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa dalam menggerrakkan sektor riil ekonomi deaa	1. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan untuk meminimalisir kesalahan administrasi penyalahgunaan pendanaan pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Pemerintah Kecamatan dalam pembangunan daerah menuntut adanya peningkatan Tata laksana Pemerintahan yang ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan profesionalisme ASN yang masih menghambat upaya kualitas pelayanan publik.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi(sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngargoyoso pada Tahun 2024 – 2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerjaserta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh Pimpinan puncak beserta *stakeholder* secara berkala berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan

dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Ngargoyoso dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Peencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalansi Listrk / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - 1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - 2) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentiaan Perangkat Desa

3) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ngargoyoso
Kabupaten Karanganyar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Perangkat Daerah				
						2024		2025		2026		Target	Rp		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan semangat reformasi Birokrasi				Indeks Reformasi Birokrasi	63	72		73		75		75		Target Kabupaten		
	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan			Nilai SAKIP OPD	69,54	71,11	2.560.100.000	71,88	2.678.105.000	72,66	2.812.011.000	72,66	8.050.216.000			
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	96	96	2.200.000.000	97	2.300.000.000	98	2.415.000.000	98	6.915.000.000	Kec. Ngargoyoso		

		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Na	100	4.000.000	100	5.200.000	100	5.200.000	100	14.400.000	
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA, DPA)	Na	3 dok	2.000.000	3 dok	2.200.000	3 dok	2.400.000	3 dok	6.600.000	
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPT, LKjIP, CALK OPD)	Na	3 Laporan	2.000.000	3 Laporan	3.000.000	3 Laporan	4.000.000	3 Laporan	9.000.000	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Na	90	1.757.060.000	90	1.794.660.000	90	1.861.860.000	90	5.413.580.000	
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Na	15 Orang/Bulan	1.757.060.000	15 Orang/Bulan	1.794.660.000	15 Orang/Bulan	1.861.860.000	36 bln	5.413.580.000	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Na	100	137.590.000	100	152.290.000	100	176.090.000	100	465.970.000	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen listrik dan instalasi kantor	Na	12 Paket	5.000.000	12 Paket	6.000.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	18.000.000	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Na	12 Paket	14.500.000	12 Paket	17.000.000	12 Paket	18.500.000	12 Paket	50.000.000	

			Perlengkapan kantor	Perlengkapan Kantor (ATK, alat kebersihan kantor)										
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket bahan logistic kantor	Na	12 Paket	7.000.000	12 Paket	7.500.000	12 Paket	8.000.000	12 Paket	22.500.000	
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	Na	12 Paket	3.000.000	12 Paket	3.500.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	11.500.000	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan/Perundang-undangan	Na	12 Dokumen	2.400.000	12 Dokumen	2.400.000	12 Dokumen	2.400.000	12 Dokumen	7.200.000	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	Na	12 laporan 1 Kegiatan	105.190.000	12 laporan 1 Kegiatan	115.190.000	12 laporan 1 Kegiatan	134.190.000	12 laporan 1 Kegiatan	354.570.000	
		7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Na	12 Dokumen	500.000	12 Dokumen	700.000	12 Dokumen	1.000.000	12 Dokumen	2.200.000	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Na	100	58.000.000	100	81.500.000	100	91.500.000	100	231.000.000	
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Na	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	3 Unit	90.000.000	
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (Laptop, Printer)	Na	2 Unit	16.000.000	2 Unit	24.000.000	2 Unit	34.000.000	6 Unit	74.000.000	
		7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	Na	4 Unit	12.000.000	5 Unit	27.500.000	5 Unit	27.500.000	13 Unit	67.000.000	

				(Meja, Kursi Eselon 4, Filingcabinet, kursi tamu)										
		7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Na	100	185.400.000	100	185.400.000	100	185.400.000	100	556.200.000	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat yang disediakan Jumlah Non PNS yang terbayarkan gajinya	Na	12 laporan 6 Orang	109.200.000	12 laporan 6 Orang	109.200.000	12 laporan 6 orang	109.200.000	12 Laporan 6 Orang	327.600.000	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Na	12 laporan	25.800.000	12 laporan	25.800.000	12 laporan	25.800.000	12 laporan	77.400.000	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor Jumlah Non PNS yang terbayarkan gajinya	Na	12 laporan 4 orang	50.400.000	12 laporan 4 orang	50.400.000	12 laporan 4 orang	50.400.000	12 laporan 4 orang	151.200.000	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Na	100	57.950.000	100	80.950.000	100	94.950.000	100	233.850.000	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Na	4 unit	40.000.000	4 unit	41.000.000	4 unit	42.000.000	4 unit	123.000.000	

		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Na	12 Unit	7.950.000	12 Unit	17.950.000	12 Unit	17.950.000	12 unit	43.850.000	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Na	2 unit	10.000.000	2 unit	22.000.000	2 unit	35.000.000	2 unit	67.000.000	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,925	85,1	900.000	85,3	945.000	85,51	993.000	85,51	2.838.000	Kec . Ngargoyoso
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Na	85,1	900.000	85,3	945.000	85,51	993.000	85,51	2.838.000	
		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Na	1 Laporan	900.000	1 Laporan	945.000	1 Laporan	993.000	1 Laporan	2.838.000	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	85	100	127.200.000	100	133.560.000	100	140.238.000	100	400.998.000	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan Wilayah	Na	100	127.200.000	100	133.560.000	100	140.238.000	100	400.998.000	

			dan Ketertiban Umum											
		7.01.04.2 .01.0001	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah THL yang terbayarkan Gajinya	Na	12 laporan 5 orang	127.200.000	12 laporan 5 Orang	133.560.000	12 laporan 5 Orang	140.238.000	12 laporan 5 Orang	400.998.000	
		7.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan kebangsaan dan keagamaan	Na	100	115.000.000	100	120.750.000	100	126.787.500	100	362.537.500	
		7.01.05.2.01	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	Na	100	115.000.000	100	120.750.000	100	126.787.500	100	362.537.500	
		7.01.05.2 .01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kegiatan Peringatan HUT RI dan HUT Kab. Karanganyar)	Na	70 Orang	70.000.000	70 orang	71.000.000	70 orang	72.000.000	210 orang	213.000.000	

		7.01.05.2 .01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Keg FKUB) Jumlah Non PNS yang terbayarkan gajinya	Na	25 orang 2 orang	45.000.000	25 orang 2 orang	49.750.000	25 orang 2 orang	54.787.500	25 orang 2 orang	149.537.500	
Meningkatk an pemerataan pembangun an dan perlindung an sosial				Angka Kemiskinan	9,85	8,52		8,45		8,03		8,03		Tar get Kab upa ten
	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa			Indeks Desa Membangun	0,68	0.75	50.000.000	0.78	52.500.000	0.80	55.125.000	0.78	157.625.000	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	85	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	157.625.000	Kec .Ng arg oyo so
		7.01.0- 00.0- 00.19.0. 0.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK Kecamatan	Na	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	157.625.000	

		7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Na	5 lembaga kemasyarakatan	6.000.000	5 lembaga kemasyarakatan	7.000.000	5 lembaga kemasyarakatan	8.000.000	5 lembaga kemasyarakatan	21.000.000	
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Na	12 laporan 2 orang	44.000.000	12 laporan 2 orang	45.500.000	12 laporan 2 orang	47.125.000	12 laporan 2 orang	136.625.000	
		7.01.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDDes yang sesuai ketentuan	Na	100	67,000,000	100	70.350.000	100	73.867.500	100	211.217.500	Kec .Ng arg oyo so
		7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</i>	<i>Terwujudnya Fasilitasi,Rekomendasi,koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</i>	Na	100	67,000,000	100	70.350.000	100	73.867.500	100	211.217.500	
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Non PNS yang	Na	12 Dokumen 3 orang	63.600.000	12 Dokumen 3 orang	63.850.000	12 Dokumen 3 orang	68.767.500	12 Dokumen 3 orang	196.217.500	

				terbayarkan Gajinya										
		7.01.06.2 .01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Na	12 Dokum en	3.400.000	12 Dokum en	3.500.000	12 Dokum en	3.600.000	12 Dokum en	10.500.000	
		7.01.06.2 .01.0004	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Na			7 Dokum en	3.000.000	1 Dokum en	1.500.000	1 Dokum en	4.500.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 - 2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 - 2026. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 - 2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ngargoyoso secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Ngargoyoso yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024 – 2026

NO	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Realisasi 2022	Kondisi Awal Target 2023	Target Capaian Tahun			Target Akhir RPD
							2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	64	72	73	75	75
		Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	69,54	85	71,11	71,88	72,66	72,66
2	Meningkatkan Pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	9,85	8,96	8,52	8,45	8,03	8,03
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,68	0,70	0,75	0,78	0,80	0,80

Tabel 7.2
Indikator Program Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 – 2026

NO	Urusan / Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal Capaian	Kondisi Awal Target	2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
				2022	2023	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,925	75	85,1	900.000	85,3	945.000	85,51	993.000	85,51	2.838.000
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	85	85	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	157.625.000
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	%	85	85	100	127.200.000	100	133.560.000	100	140.238.000	100	400.998.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	%	NA	NA	100	115.000.000	100	120.750.000	100	126.787.500	100	362.537.500
5	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	NA	NA	100	67.000.000	100	70.350.000	100	73.867.500	100	211.217.500
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya	%	96	96	96	2.200.000.000	97	2.300.000.000	98	2.415.000.000	98	6.915.000.000

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 adalah selama tiga tahun. Penyusunan Renstra Tahun 2024 - 2026 disusun dengan pedoman RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 yang berdasar pada evaluasi capaian kinerja Perangkat daerah

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 - 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Ngargoyoso agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Ngargoyoso dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Ngargoyoso akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Ngargoyoso.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Ngargoyoso, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Ngargoyoso sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024 - 2026, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Ngargoyoso.

BUPATI KARANGANYAR

ttd.

JULIYATMONO

